



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sasmita K

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512474, 589621 Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> email: akademik@uin-suka.ac.id

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Kepada Yth:

1. Para Dekan Fakultas;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Para Sekretaris Program Studi;
7. Para Dosen;
8. Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas;
9. Para Mahasiswa.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 22 /Un.02/R/TU.00.9/1/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN MATA KULIAH

Dalam rangka memberikan informasi dan panduan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan penghapusan mata kuliah yang sudah pernah diambil oleh mahasiswa, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Penghapusan mata kuliah adalah penghilangan mata kuliah yang sudah ditempuh dan sudah mendapatkan nilai dari daftar transkrip akademik mahasiswa.
- B. Penghapusan mata kuliah dapat dilakukan apabila memenuhi 6 (enam) persyaratan berikut:
 1. Alasan Penghapusan
 - a. untuk meningkatkan nilai IPK pada saat kelulusan; atau
 - b. terjadi perubahan kurikulum yang mengakibatkan:
 - 1) terdapat mata kuliah yang sama atau memiliki kesamaan dari segi nama atau materi;
 - 2) mata kuliah yang bernilai C- ke bawah tidak tercantum pada kurikulum yang baru; atau
 - 3) dampak lain yang muncul sebagai akibat perubahan kurikulum.
 2. Jenis Mata kuliah
 - a. Mata kuliah pilihan dapat dihapus berdasarkan alasan yang tercantum pada angka 1 di atas.
 - b. Mata kuliah wajib hanya dapat dihapus apabila terjadi perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 1.b di atas
 3. Waktu
Penghapusan mata kuliah hanya dapat dilakukan pada saat mahasiswa akan melakukan pendaftaran munaqasyah/ujian tugas akhir. Penghapusan mata kuliah di luar waktu tersebut tidak dibenarkan kecuali apabila terjadi perubahan kurikulum.
 4. Wewenang penghapusan
Penghapusan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana. Proses penghapusan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana/petugas lain yang diberikan izin untuk melakukan penghapusan.

5. Jumlah sks

Jumlah sks mata kuliah setelah penghapusan tidak boleh kurang dari minimal sks yang dipersyaratkan untuk lulus pada setiap jenjang pendidikan (S1/S2/S3), atau jumlah sks minimal yang ditentukan oleh masing-masing program studi.


6. Prosedur penghapusan

Penghapusan mata kuliah mengikuti prosedur berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan penghapusan secara tertulis (format disiapkan oleh Fakultas/Pascasarjana) dengan mencantumkan identitas mahasiswa, nama mata kuliah, semester, kode dan jumlah sks mata kuliah yang akan dihapus beserta alasan penghapusan kepada Ketua Program studi;
 - b. Ketua program studi melakukan pengecekan atas usulan yang diajukan sebelum memberikan persetujuan/tidak menyetujui penghapusan mata kuliah;
 - c. Ketua program studi menyampaikan surat persetujuan/tidak menyetujui penghapusan mata kuliah kepada Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana untuk dapat diproses penghapusannya.
 - d. Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Kepala Sub bagian Tata Usaha Pascasarjana untuk melakukan penghapusan; dan
 - e. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub bagian Tata Usaha Pascasarjana melakukan penghapusan mata kuliah dan menyampaikan kembali laporan penghapusan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi, serta mengarsip dokumen penghapusan.
- C. Penghapusan mata kuliah yang tidak memenuhi 6 (enam) persyaratan yang tercantum pada huruf B. di atas tidak dibenarkan. Mahasiswa harus mencermati secara seksama mata kuliah yang diusulkan untuk dihapus, karena mata kuliah yang sudah dihapus tidak dapat dikembalikan.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor,



Yudian Wahyudi

